



# **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA & LAPORAN *SELF ASSESSMENT***

2020



**PT. BPR DANA NAGOYA**  
(Bank Perkreditan Rakyat)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>BAB I PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>6</b>
<b>A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI .....</b>	<b>6</b>
a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR .....	6
b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan lain .....	6
c. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	6
d. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR .....	6
e. Tata Tertib (Tatib) Direksi .....	7
f. Tugas dan Tanggungjawab Direksi .....	7
<b>B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS .....</b>	<b>8</b>
a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR .....	8
b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan lain ..	8
c. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	8
d. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	8
e. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	9
f. Paket/Kebijakan Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	9
g. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	10
<b>C. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH .....</b>	<b>10</b>
<b>D. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE .....</b>	<b>10</b>
a. Tugas Dan Tanggungjawab Komite .....	10
b. Struktur, Keanggotaan Keahlian Dan Independensi Anggota Komite ..	10
c. Program Kerja Dan Realisasi Program Kerja Komite .....	11
<b>E. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN .....</b>	<b>11</b>
<b>F. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT IINTERN, DAN AUDIT EKSTER .....</b>	<b>11</b>
a. Fungsi Kepatuhan .....	11
b. Fungsi Audit Intern .....	11
c. Fungsi Audit Ektern .....	11
<b>G. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGEDALIAN INTERN .....</b>	<b>11</b>

<b>H. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT .....</b>	<b>13</b>
<b>I. RENCANA BISNIS BPR .....</b>	<b>13</b>
<b>J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN .....</b>	<b>14</b>
<b>K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (<i>INTERN FRAUD</i>) .....</b>	<b>14</b>
<b>L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI .....</b>	<b>14</b>
<b>M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK .....</b>	<b>14</b>
<b>N. HASIL PENILAIAN (<i>SELF ASSESMENT</i>) .....</b>	<b>15</b>
<b>O. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR .....</b>	<b>15</b>
<b>LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA BPR.</b>	

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance – GCG*) PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya Tahun 2020.

Laporan ini adalah hasil pengamatan kami meliputi aspek tata kelola, kepatuhan dan Manajemen Risiko serta langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Bank.

Direksi telah berupaya untuk meningkatkan Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional Bank. Namun sampai dengan akhir bulan Desember 2020 masih belum seluruhnya dapat diterapkan.

Harapan kami laporan ini mendapat tanggapan yang positif dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga diharapkan pada periode berikutnya Tata Kelola Bank dapat meningkat lebih baik dari pada periode sebelumnya.

**Batam, 15 Juni 2021**

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
DANA NAGOYA**

## BAB I PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan, nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR DANA NAGOYA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR DANA NAGOYA tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BPR Dana Nagoya menyadari bahwa penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk:

1. Mendukung Visi BPR: Untuk "Menjadi BPR besar yang sehat dengan kualitas yang bagus dan efisien serta pelayanan yang optimal".
2. Mendukung Misi BPR:
  - a. Menjadi BPR yang tanggung dalam bidang pelayanan "*Micro Finance*" kepada seluruh masyarakat.
  - b. Menjadi BPR yang tangguh dalam struktur keuangan dan permodalan.
  - c. Menjadi BPR yang tangguh dalam tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip "*Prudential Banking*".
  - d. Menjadi BPR yang tangguh dalam peran membangun perekonomian kota Batam khususnya.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR.
5. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundang-undangan yang berlaku.
6. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*.
7. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
8. Mendorong dan mendukung perkembangan Bank.

## BAB II

### TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

##### a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Suadi Wenata, S.E	-	-
2	Toni Kie Sethong, S.H	Rp. 500.000.000,00	5%

##### b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Suadi Wenata, S.E	-	-	-
2	Toni Kie Sethong, S.H	-	-	-

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

##### c. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suadi Wenata, S.E	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Toni Kie Sethong, S.H	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

##### d. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suadi Wenata, S.E	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Toni Kie Sethong, S.H	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

## e. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai:

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi.
2. Masa jabatan Direksi.
3. Rangkap jabatan Direksi.
4. Tugas dan Tanggung jawab Direksi.
5. Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
6. Aspek transparansi dan laranagn bagi Direksi.
7. Orientasi dan pelatihan Direksi.
8. Etika, waktu kerja dan cuti Direksi.
9. Penyelenggaraan Rapat Direksi.

## f. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
  - 1) Fungsi Audit Intern
  - 2) Fungsi Manajemen Risiko, Apu ppt ; dan
  - 3) Fungsi Kepatuhan
- Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :
  - 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- Menyediakan data informasi yang akurat, Relevan, dan tepat waktu kepada dewan komisaris.

**B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

## a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kui Kiong	Rp. 4.500.000.000,00	45%
2	David Oktarevia	-	-

## b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kui Kiong	602644, 602617	-PT. BPR Central Kepri, -PT. BPR Karimun Sejahtera	16.67% 50%
2	David Oktarevia	-	-	-

\*\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

## c. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kui Kiong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	David Oktarevia	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*\*1) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

## d. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kui Kiong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	David Oktarevia	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*\*2) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

e. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

• Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	31 Maret 2020	2	1) Rencana bisnis BPR 2) Isu-isu strategis 3) Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan/atau 4) Evaluasi realisasi bisnis BPR.
2	29 Mei 2020	2	1) Rencana bisnis BPR 2) Isu-isu strategis 3) Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan/atau 4) Evaluasi realisasi bisnis BPR.
3	30 Juli 2020	2	1) Rencana bisnis BPR 2) Isu-isu strategis 3) Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan/atau 4) Evaluasi realisasi bisnis BPR.
4	15 Oktober 2020	2	1) Rencana bisnis BPR 2) Isu-isu strategis 3) Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan/atau 4) Evaluasi realisasi bisnis BPR.

• Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Kui Kiong	-	4	100%
2	David Oktarevia	-	4	100%

f. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	Rp832,500,000	2	Rp461,700,000
2	Tunjangan	2	Rp277,500,000	2	Rp139,500,000
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya **)	-	-	-	-
Total			Rp1,110,000,000		Rp601,200,000

\*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

\*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- g. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mendapatkan fasilitas Mobil Operasional untuk masing-masing Direksi (1 unit).	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya *)	Mendapatkan Tunjangan Pulsa untuk masing-masing Direksi sebesar Rp 1.250.000 untuk setiap bulannya.	-

\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

### C. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan	
	(a/b)	:
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,96	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,18	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,58	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,75	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,31	: 1

\*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

### D. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE (JIKA ADA)

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab:-
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab:-

- b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite ***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
-	-	-	-	-	-	-	

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota

komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.  
 \*\*\*) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

\*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

**E. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

**F. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHANs, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN**

a. Fungsi Kepatuhan

- BPR sudah memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya.
- Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, BPR Dana Nagoya pada tanggal 18 Desember 2020 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pencalonan ibu Merry, S.E. sebagai Anggota Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
- Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan menyusun dan/atau mengkinikan serta memastikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- Direksi BPR telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Direksi BPR telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi Audit Intern yang dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.

- BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern yang independen terhadap fungsi operasional.
  - Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
  - Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
  - Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan Jadwal Audit Plan yang disetujui oleh Direktur Utama.
  - Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- c. Fungsi Audit Ekstern
- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
  - Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris mewakili RUPS.
  - Pelaksanaan Audit dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.
  - KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

#### **G. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN;**

1. Berpedoman pada POJK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR PT BPR Dana Nagoya saat ini sudah melakukan penilaian atas 3 Profil Risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan) untuk periode semester II 2020.
2. BPR Dana Nagoya telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
3. Dengan adanya Laporan Profil Risiko (LPR), dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh Direksi dalam rangka meminimalisir risiko.
4. Sistem Pengendalian Intern BPR, sebagai berikut:
  - a. Audit Internal telah menyampaikan berkaitan dengan Temuan secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan.
  - b. Bank akan menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris selain melaporkan ke OJK.
5. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi:
  - a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan sistem pengendalian intern di Bank dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
  - b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan

sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern.

- c. Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen yang diambil oleh Bank secara keseluruhan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **H. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

BPR Dana Nagoya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Kebijakan tentang BMPK PT BPR Dana Nagoya telah mengacu pada ketentuan dimana :

- a. Pinjaman pihak terkait dihitung sebesar 10% dari modal BPR;
- b. Pinjaman pihak ketiga lainnya atau debitur peminjam adalah dihitung sebesar 20% dari modal BPR;
- c. Pinjaman pihak ketiga dalam bentuk satu grup adalah dihitung sebesar 30% dari modal BPR;
- d. Penempatan dana pada BPR lain adalah 20% dari modal BPR;
- e. Penempatan dana pada BPR secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran BMPK maupun pelampauan BMPK;

#### **I. RENCANA BISNIS BPR**

BPR telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

Beberapa poin penting dalam penyusunan RBB BPR adalah sebagai berikut :

- a. Analisa makro ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran rencana bisnis yang akan dijalankan pada tahun mendatang;
- b. Asumsi-asumsi keuangan yang digunakan antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, LPS, besaran pasar, dan kekuatan serta kelemahan guna mengantisipasi berbagai ancaman serta meraih beberapa peluang penting lainnya untuk rencana kerja tahun depan;
- c. Rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat, seperti Rasio CAR, Cash Ratio, LDR, NPL, ROA dan ROE.

#### **J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

1. Bank telah menyusun SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan tentang Transparansi

Kondisi Keuangan Bank.

3. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
5. PT BPR Dana Nagoya menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris.
6. Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website resmi BPR Dana Nagoya di alamat <https://www.dananagoya.com>;

#### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

\*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

\*\*\*) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

\*\*\*\*) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

#### L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

#### M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	01 April 2020	Sosial	Sumbangan atas meninggalnya Liswati Setiawan (ibu mertua Juli Darmayanthi)	Juli Darmayanthi	Rp. 750.000
2	17 April 2020	Sosial	Donasi wabah Covid-19 melalui Perbarindo & FKIJK	Perbarindo	Rp. 1.000.000
3	07 Agustus 2020	Sosial	Sumbangan ke vihara untuk sembahyang bulan hantu	Vihara Metta Pharami	Rp. 450.000

**N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)**

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.75	0.39
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.50	0.25
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	-	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3.00	0.33
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	3.31	0.37
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.50	0.17
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	2.00	0.06
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1.20	0.10
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1.20	0.10
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	2.00	0.17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1.70	0.14
	Nilai Komposit	100%		1.98
	Peringkat Komposit		Baik	

**O. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

## 1. Hasil Penilaian Sendiri

Nama BPR : PT. BPR DANA NAGOYA

Posisi : Baik

<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>1.98</b>	<b>Baik</b>

## 2. Analisis Faktor GCG

## Analisis

1. Penilaian pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur yang mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola, maka Bank menetapkan peringkat faktor GCG untuk posisi Desember 2020 adalah peringkat 2 (Baik). Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil penilaian pada 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek struktur dan proses penerapan GCG yang dapat mendukung tercapainya hasil pelaksanaan penerapan GCG yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan Bank dalam mempertahankan kinerja dan meminimalisir risiko.
2. Identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab (*root cause*) berdasarkan kesimpulan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG posisi Desember 2020 masih ditemukan adanya kelemahan yaitu pada faktor:
  - a. Kelemahan yang kurang signifikan terdapat pada struktur dan infrastruktur tata kelola terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dimana belum terdapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan setelah pengunduran diri Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelumnya.  
Rencana tindak (*action plan*) yang dilakukan dimana tanggal 18 Desember 2020 dilakukan RUPS pencalonan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Target waktu pelaksanaan untuk pemenuhan telah terpenuhi berdasarkan Akta No. 06 tanggal 3 Maret 2021 dimana memutuskan mengangkat Nyonya Merry sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
  - b. Kelemahan yang kurang signifikan terdapat pada struktur dan infrastruktur tata kelola terhadap penerapan Manajemen Risiko dimana belum memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru.  
Rencana tindak (*action plan*) yang dilakukan yaitu segera menyusun dan memperbaharui kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dengan mencantumkan kegiatan serta pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru BPR. Target pelaksanaan yaitu tahun 2021 BPR telah menyusun dan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kekuatan penerapan tata kelola dimana Bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan kriteria/indikator pada laporan penilaian sendiri (*self assessment*):
  - a. Struktur dan infrastruktur tata kelola, dimana Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung pelaksanaan tata kelola di setiap unit kerja dan operasional Bank.
  - b. Proses penerapan tata kelola, secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dan berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang terlihat dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak Regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *Stakeholder*.
  - c. Hasil penerapan tata kelola, implementasi GCG secara umum baik. Perolehan nilai komposit berdasarkan rekap hasil penilaian penerapan tata kelola BPR tahun 2020 yaitu 1.98 dimana mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 1.81, namun peringkat komposit untuk BPR Dana Nagoya masih sama dengan tahun 2019 yaitu "Baik".



MERRY, S.E.  
Direktur Yang Membawahkan  
Fungsi Kepatuhan  
PT. BPR Dana Nagoya

Batam, 15 Juni 2021

KUI KIONG  
Komisaris Utama  
PT. BPR Dana Nagoya